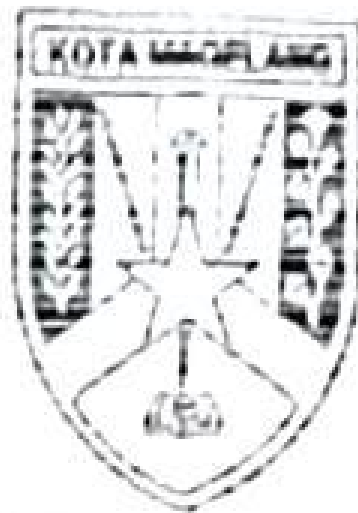




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) ;
4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Nomor 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 428) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kota Magelang merupakan Badan Legislatif Daerah ;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah ;
- e. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- f. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- g. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- h. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kota Magelang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya ;
- j. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD ;
- k. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- l. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport local dan uang makan ;
- m. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- n. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi ;
- o. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia ;
- p. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
- q. Tunjangan.....

- q. Tunjangan Khusus adalah ⁴ Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku;
- r. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan;
- s. Dana Taktis yaitu dana yang disediakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat menjaga kewibawaan DPRD;

BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri :

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Komisi ;
- e. Tunjangan Khusus ;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi.
- (2) Besarnya Uang Representasi bagi Ketua DPRD setinggi-tingginya 60 % (enam puluh per seratus) dari gaji pokok Walikota.
- (3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua DPRD setinggi-tingginya 90 % (sembilan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya Uang Representasi Anggota DPRD setinggi-tingginya 80 % (delapan puluh per seratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, paling tinggi 25 % (dua puluh lima per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5.....

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris.....

- c. Sekretaris paling tinggi ⁶ 10 % (sepuluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota paling tinggi 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk :
 - a. Jaminan asuransi;
 - b. Bantuan pemeliharaan kesehatan;
 - c. Pemeriksaan Kesehatan
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya, diberikan biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 5 (lima) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 10 (sepuluh) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada APBD.
- (4) Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan uang perawatan rumah, telephone, gas, listrik dan air bersih yang besarnya :
 - a. Wakil Ketua RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
 - b. Anggota DPRD RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- (5) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- 6
- c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota paling tinggi 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan dalam bentuk :
 - a. Jaminan asuransi;
 - b. Bantuan pemeliharaan kesehatan;
 - c. Pemeriksaan Kesehatan
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta keluarganya, diberikan biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 5 (lima) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 10 (sepuluh) kali uang Representasi.
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada APBD.
- (4) Bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD diberikan uang perawatan rumah, telephone, gas, listrik dan air bersih yang besarnya :
 - a. Wakil Ketua RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
 - b. Anggota DPRD RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- (5) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas :

- PSL 1 kali dalam 5 tahun.
- PSR 1 kali dalam 1 tahun.
- PSH 2 kali dalam 1 tahun.

Pasal 14

Bagi Pimpinan dan Anggota yang telah berakhir masa jabatannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya diberikan pesangon sebesar 10 (sepuluh) kali uang representasi dan yang berhenti antar waktu diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali uang representasi.
- Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya tidak diberikan pesangon apabila melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 16

Untuk membiayai pengeluaran yang bersifat menjaga kewibawaan disediakan dana taktis yang dikelola oleh Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 17

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Kegiatan

Pasal 18

- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - Belanja Pegawai ;
 - Belanja Barang ;
 - Belanja Perjalanan Dinas ;
 - Biaya Pemeliharaan ;
 - Biaya Penunjang Kegiatan ;
- Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 % ;
 - di atas Rp. 2,00 milyar sampai dengan Rp. 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 % ;
 - di atas.....

- c. di atas Rp. 5,00 milyar sampai dengan Rp. 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 % ;
- d. di atas Rp. 10,00 milyar sampai dengan Rp. 20,00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;
- e. di atas Rp. 20,00 milyar sampai dengan Rp. 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 % ;
- f. di atas Rp. 50,00 milyar sampai dengan Rp. 150,00 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 % ;
- g. di atas Rp. 150,00 milyar sampai dengan Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 1,125 milyar dan paling tinggi 0,50 % ;
- h. di atas Rp. 500 milyar paling rendah Rp. 2,5 milyar dan paling tinggi 0,35 %.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 19

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 20

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 2001.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 28 Mei 2001

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. NURYARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 47
SERI D NOMOR 43

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah, DPRD melaksanakan fungsi legislative sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di Daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diberikan hak-hak keuangan dan administrative yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempertimbangkan pada kemampuan keuangan daerah dan aspek keadilan dikaitkan dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan legislasi, pengawasan dan anggaran.

Atas dasar tersebut di atas dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 perlu ditetapkan dan diatur kembali Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Penghasilan tetap Pimpinan DPRD terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
 Penghasilan Tetap Anggota DPRD terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4.....

Pasal 4 Ayat (1)	: II : Yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota. Untuk rapat-rapat dinas di luar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.
Pasal 5 s/d Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9 Ayat (1)	: Panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.
Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) Ayat (2)	: Cukup jelas. : a. Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV. b. Bantuan pemeliharaan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah. c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dirumah sakit Pemerintah.
Ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 11 Huruf a	: Cukup jelas.
Huruf b	: Biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman diberikan kepada pimpinan atau Anggota yang tewas dalam menjalankan tugas.
Pasal 12 Ayat (1)	: Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ayat (2) s/d Ayat (4)	: Cukup jelas.
Ayat (5)	: Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: 'Tunjangan Purna Bhakti' adalah 'Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhirnya masa bhakti/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15 s/d
Pasal 17

: Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

- : a. Yang dimaksud Belanja Pegawai pada Pasal ini adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD.
- b. Yang dimaksud Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- c. Yang dimaksud Belanja Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dengan standart yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV, disamping itu juga diberikan biaya perjalanan tetap. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil
- d. Yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- e. Yang dimaksud Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

Ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 19

: Rencana Anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, DPRD menetapkan keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 20

: Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 21 s/d
Pasal 23

: Cukup jelas.